



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 890 /96 Tahun 2021
TENTANG

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas menyebutkan peserta harus memenuhi persyaratan administratif salah satunya harus diusulkan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa dengan diselenggarakannya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79)

M E M U T U S K A N :

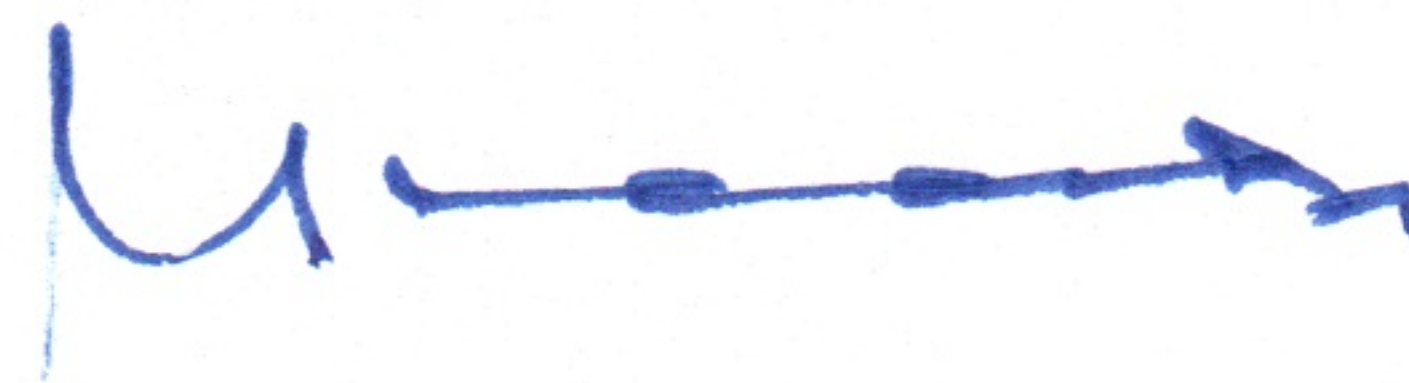
Menetapkan :

- KESATU : Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib mengikuti dan mentaati peraturan dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- KETIGA : Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak dapat mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas maka dinyatakan gugur.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Februari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini kirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Peserta yang bersangkutan.

